

ANALISIS BATAS UMUR PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DAN Q.S AL- ṬĀLAQ AYAT 4: PENDEKATAN MAQASID SYARIAH

Mufrod Teguh Mulyo

mufrod.teguh@unu.ac.id

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Nehru Millat Ahmad

nehrumillatahmad2023@stik-kendal.ac.id

Sekolah Tinggi Islam Kendal

Munifah

munifah@unu.ac.id

Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

DOI: 10.21580/wa.v12i1.25261

Abstract

This study examines the legal marriage age based on Law No. 16 of 2019 and Q.S Al-Ṭālaq [65]: 4 using Jasser Auda's Maqasid Syariah approach. It analyzes the differences between positive law, which sets the minimum marriage age at 19, and Islamic law, which does not specify an explicit age but emphasizes physical, mental, and emotional maturity. Employing a qualitative method with content analysis, this study explores the marriage age framework in light of Maqasid Syariah, focusing on preserving individual and familial welfare. The findings reveal that Islamic law allows flexibility in marriage age, provided specific criteria, including readiness in knowledge, mental, psychological, reproductive, and material aspects, are fulfilled. Jasser Auda's holistic approach highlights the importance of considering social, cultural, and long-term impacts, such as preventing stunting, domestic violence, and family dysfunction. This study concludes that while the marriage age set by positive law is binding, the

principles of Maqasid Syariah can bridge the gap between perspectives, fostering the establishment of harmonious families aligned with Islamic values. Consequently, this research offers significant contributions to integrating positive legal norms and Islamic principles to ensure comprehensive family and societal protection.

Keyword: Marriage Age, Q.S Al-Ṭalaq, Maqasid Syariah, Law No. 16, Islamic Law.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Q.S Al-Ṭalaq ayat 4, dengan pendekatan Maqasid Syariah oleh Jasser Auda. Penelitian ini menganalisis perbedaan paradigma antara hukum positif yang menetapkan batas usia 19 tahun dan hukum Islam yang tidak memberikan batas usia eksplisit, tetapi menekankan kedewasaan fisik, mental, dan emosional. Penelitian kualitatif berbasis analisis konten ini bertujuan untuk memahami batas usia perkawinan dalam konteks Maqasid Syariah, terutama dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan fleksibilitas usia perkawinan, asalkan memenuhi syarat kesiapan pengetahuan, mental, psikologis, reproduksi, dan material. Pendekatan holistik Jasser Auda menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan dampak jangka panjang, seperti pencegahan stunting, kekerasan rumah tangga, dan kegagalan fungsi keluarga. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun batas usia yang diatur dalam hukum positif bersifat mengikat, prinsip Maqasid Syariah dapat menjembatani perbedaan perspektif dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, sesuai nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan norma hukum positif dan prinsip hukum Islam guna mencapai tujuan perlindungan keluarga dan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Q.S Al-Ṭalaq, Maqasid Syariah, UU No. 16, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Kasus perkawinan dini di Indonesia sudah menyentuh pada angka yang mengkhawatirkan. Tercatat sejak tahun 2021 sampai 2022 sudah menyentuh angka 120 ribu kasus perkawinan dini.¹ Berbagai latar belakang yang menjadi alasan timbulnya pernikahan dini. Seperti sebab hamil terlebih dahulu, faktor dorongan dari orangtua, agama, adat atau

¹ KEMEN PPPA: PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA SUDAH MENGGHAWATIRKAN, dalam <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> (Diakses pada 02 Agustus 2023)

budaya, pendidikan serta ekonomi.² Di sisi lain perkawinan dini rentan menimbulkan dampak buruk, seperti perceraian, kekerasan, stunting, bahkan tak jarang menyebabkan kematian ibu beserta bayinya.³ Keadaan ini hadir karena kurangnya kesiapan dari perkawinan itu sendiri, baik karena kurangnya pendidikan, ekonomi, psikologis yang masih labil, dan juga reproduksi perempuan yang masih lemah.⁴

Pada dasarnya agama dan negara masing-masing memberi pelegalan praktek perkawinan dengan prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Baik peraturan agama maupun peraturan negara sepakat, bahwa perkawinan boleh dilakukan ketika sudah dewasa. Hanya saja term kedewasaan ini yang kemudian terjadi perbedaan antara peraturan agama dan negara. Agama berdasar pada fiqh tradisional melihat ukuran dari kedewasaan adalah sampainya seseorang pada fase baligh. Berbeda dengan aturan negara yang mengukur kedewasaan, bukan hanya dari faktor biologis, melainkan juga dari psikologis dan kemampuan sosial. Indikator indikator ini yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang No 16 tahun 2019 sebagai ketentuan batas umur perkawinan, yaitu pada umur 19 Tahun untuk perempuan.

Batas usia perkawinan ini menjadi satu polemik yang cukup menarik. Pasalnya pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan berdasar pada satu alasan, yaitu kedewasaan dengan satu kesimpulan usia 19 Tahun. Di sisi lain, agama melihat tolak ukur usia perkawinan melalui usia baligh, yaitu sudah haid atau mimpi basah bagi laki-laki dan juga sempurnanya umur 15 tahun.⁵ Dari dua hal ini nampak ada dua ketetapan yang berbeda antara hukum positif dan hukum agama. Sehingga muncul pertanyaan apakah ketetapan pemerintah terkait batas umur perkawinan ini bertentangan dengan hukum agama, atau keduanya memiliki satu titik temu yaitu untuk sama-sama mencapai pada taraf kedewasaan.

Sejauh ini, sudah banyak penelitian yang membahas usia perkawinan, baik secara empiris maupun normatif. Penelitian yang ada kebanyakan fokus pada telaah atas ketetapan batas usia perkawinan yang meliputi syarat minimum usia perkawinan,⁶ tujuan adanya pembatasan usia perkawinan,⁷ historitas dan latar belakang pembentukan Undang-Undang,⁸

² Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.

³ Jennyola Savira Wowor. "Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.

⁴ Aristoni, Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.

⁵ Salīm bin Samir Al-Ḥadlramī, *Matan Safīnah al-Najāh*, (Beirut: Dār al-Minhaj, 2009).

⁶ Moch. Nurcholis, "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–17.

⁷ Ahmad Ropei, "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/DOI: 10.15575/as.v23i1.10607>.

⁸ Yunitasari. Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melaksanakan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

dan dispensasi umur perkawinan akibat adanya pembatasan umur.⁹ Dari beberapa penelitian yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu batas usia perkawinan yang dikaitkan dengan historis dan tujuan, kedua batas usia perkawinan yang ditelaah menggunkan *Maqāṣid al-Shari'ah*. Dari kedua kecenderungan ini belum ada penelitian yang menyebut batas usia perkawinan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 dengan teks al-Qur'an dan juga Maqasid Jasser Auda. Kajian yang menempatkan dua sisi diskusi dalam satu tema memungkinkan adanya sebuah studi yang komprehensif dan memunculkan satu temuan baru terkait tema.

Tulisan ini hadir untuk melengkapi ruang epistemologi yang belum diisi oleh penelitian-penelitian dahulu. Penelitian ini akan melihat batas Usia perkawinan dalam al-Qur'an melalui Maqasid Jaser Auda. Sejalan dengan hal itu tulisan ini akan berangkat dari dua hal, yaitu batas umur perkawinan dalam UU No.16 dan Q.S Al-Ṭalāq ayat 4. Tulisan ini berdasar pada argumen bahwa ketetapan yang diambil oleh agama maupun negara dalam UU No.16 tahun 2019 ingin menciptakan suasana yang kondusif dalam sitem keluarga melalui pondasi yang proposional. Batasan usia yang ditetapkan oleh negara bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk resiko yang timbul, baik secara fisik maupun non fisik. Begitupun agama yang menginginkan adanya bangunan yang baik dari segala aspek terkait perkawinan dan segala konsekuensinya. sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, dan melanjutkan keturunan bisa terealisasi dengan baik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka (*Library studies*).¹⁰ Dengan studi pustaka, penulis mencoba menyusuri data-data terkait tema untuk. Selain itu pengumpulan data dan informasi-informasi terkait didapat dari beberapa dokumen tertulis, seperti artikel, makalah-makalah, dan beberapa website yang bisa mendukung penelitian. Sumber data dalam artikel meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah objek material utama dalam penelitian, yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Al-Qur'an, lebih spesifik Q.S Al-Ṭalaq Ayat 4. Sedang data sekunder dalam penelian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian berupa tafsir, artikel, buku, serta penelitian yang relevan. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹

⁹ Rizqi Tri Lestari, and Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

¹⁰ Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).

¹¹ Matthew B Miles, Huberman. A. Michael, dan Saldana. Johny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (United State Of America: SAGE, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan Batas Usia Perkawinan

Pengaturan batas usia perkawinan yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang sudah semestinya berlandas pada asas kemaslahatan, baik untuk individu maupun negara sendiri. Perubahan peraturan terkait batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini adalah bentuk respon dari putusan Mahkamah Konstitusi akan adanya penyamaan dan perataan hak antara laki-laki dan perempuan. Juga, berdasar pada timbulnya diskriminasi akibat perbedaan batas usia perkawinan dalam konteks pembentukan keluarga yang sakinah, serta untuk pemenuhan dan perlindungan akan hak anak seperti dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945.

Diantara hasil dari amandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kemudian ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah perataan dan penyamaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Batas usia 19 tahun ini dianggap telah mampu secara jiwa dan raganya guna melaksanakan perkawinan. Dengan usia tersebut diharap mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Dengan kenaikan batas usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun ini diharap mampu membawa kemaslahatan bagi ibi dan anak.

Q.S Al-Talaq: 4

وَاللَّائِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Wahbah Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* menyebut ayat ini turun setelah Allah menurunkan Q.S al-Baqarah ayat 228 tentang *Iddah* perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab bahwa dalam *al-Baqarah* masih ada perempuan yang belum disebut, yaitu *iddah* perempuan yang belum pernah haid dan perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid. Dalam riwayat lain disebutkan ayat ini turun berkenaan dengan seorang yang bertanya kepada nabi tentang dua kategori wanita yang belum disebut dalam Al-Baqarah yaitu Khallad bin Nu'man. Keterangan ketiga adalah ayat ini turun sebab pertanyaan yang diajukan oleh Mu'adz bin Jabal tentang *iddah* perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid.¹²

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fiy Al-Aqidah Wa Al-Shari'Ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

Dari berbagai Asbab Nuzul di atas dapat dilihat bahwa ayat ini turun untuk melengkapi dan menyempurnakan keterangan yang ada dalam surat al-Baqarah, yaitu masa *iddah* perempuan yang ditinggal mati suami dan *iddah* perempuan yang masih aktif masa haidnya. Dalam Q.S al-Ṭalāq diterangkan kadar *iddah* bagi perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid serta perempuan yang masih kecil dan belum mengalami haid, yang masa haid nya tiga bulan, begitupun masa *iddah* perempuan hamil sampai dia melahirkan.

Kaitanya dengan perempuan yang sudah tidak mengalami haid (monopouse) serta perempuan yang masih kecil dan belum mengalami haid, keduanya memiliki masa *iddah* yang sama, yaitu tiga bulan. Kadar waktu tiga bulan bagi keduanya merupakan ganti dari masa tiga *Quru'* bagi wanita yang masih mengalami haid sebagaimana yang termaktub dalam Q.S *Al-Baqarah*: 228. Wahbah memandang wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid atau monopouse ini antara usia lima puluh atau enam puluh tahun. Pada dasarnya batas usia ini masih mengalami perdebatan dikalangan Imam Madzhab. *Syafi'iyah* melihat usia Menopause adalah enam puluh tahun, sementara menurut estimasi *Hanabilah* adalah lima puluh tahun, *Hanafiyah* lima puluh lima tahun, dan *Mālikiyah* Tujuh puluh tahun.¹³ Hanya saja terkait batas umur perempuan yang belum mengalami haid ini Wahbah tidak memberi keterangan secara terperinci.

Abī 'Abdillāh al-Dimshaqī menyebut batas minimal perempuan mengalami haid terjadi kesepakatan di kalangan imam madhab. Ia menulis batas minimal perempuan mengalami haid adalah umur sembilan tahun. Pendapat ini telah disepakati oleh Shāfi'iyah, Mālikīyah, Ḥanabilah, dan Ḥanafiyah. Dengan begitu selapas umur sembilan tahun jika masih melihat darah yang kuat, hitam, dan merah pekat maka ia dianggap haid.¹⁴

Para mufassir dalam memahami ayat ini cenderung sama, dan tidak ada perbedaan signifikan kecuali hanya penambahan asbab al-Nuzul atau penambahan penafsirannya. Semisal dalam *Tafsīr Jalālain* atau *Tafsīr Al-Qur'an al-Azīm* yang menafsirkan ayat ini diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki masa *Quru'* yaitu perempuan yang masih muda dan belum pernah haid, dan perempuan yang sudah tidak bisa lagi haid atau *Menopause*. Hanya saja kaitanya dengan usia perempuan yang belum haid ini para ulama tidak menyebutkan secara terang batas usianya, kecuali dengan indikator belum baligh.¹⁵

Lalu yang kemudian menjadi indikator seseorang dikatakan baligh ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama Fiqh. Syekh Salim Samir (Salīm bin Samir Al-Ḥadramī, 2009) dalam Kitab *Matan Safīnatun Najah* menyebut tiga hal yang menjadi tanda anak telah sampai pada baligh:

تَمَامُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْإِحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ وَالْحَيْضُ فِي
الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

13 Wahbah Al-Zuhaili.

14 Abī 'Abdillāh Muḥammad bin 'Abdil al-Raḥman al-Dimshaqī, Raḥmah Al-Ummah Fi Ikhtilāf Al-Ummah (Damaskus: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984).

15 Jalāl al-Dīn al-Maḥalliy, Jalāl al-Dīn al-Ṣuyūṭiy, Tafsīr Al-Jalālin (Surabaya: Al-Salām, n.d.).

*Tiga tanda baligh adalah sampainya pada usia lima belas tahun untuk anak laki-laki dan perempuan, mimpi basah setelah usia sembilan tahun untuk anak laki-laki, dan menstruasi setelah usia sembilan tahun untuk anak perempuan.*¹⁶

Al-Ṭābari melihat lafads *Wa al-Lā'ī Lam Yaḥidna* sebagai seorang perempuan yang belum sampai usia haid tetapi sudah disetubuhi. Ia juga mengutip perkataan Bishr bahwa yang dimaksud *Wa Al-Lā'ī Lam Yaḥidna* adalah perempuan-perempuan perawan yang belum pernah mengalami haid. Tema ini yang kemudian memunculkan banyak interpretasi dari kalangan mufassir. Bahkan dalam kitab al-Ṭābari sendiri banyak kutipan dari kalangan ulama yang berbeda dalam memahami ayat ini. Seperti *Qoul* Imam Ahmad yang berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah perempuan yang masih kecil dan yang belum saatnya haid.¹⁷

Pendapat lain diungkapkan oleh Ibnu 'Āshūr dalam *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* dalam menafsirkan QS. Ayat 4 al-Ṭalāq mengatakan bahwa wanita yang tidak haid berarti wanita yang belum mencapai pubertas atau belum menstruasi dalam hidupnya, tetapi dapat juga dipahami sebagai wanita yang masih muda atau belum dewasa, mengalami masa iddah, seperti wanita tua yang bercerai atau wanita menopause. (Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, Tth) KH Bisri Musthofa dalam *Tafsir al-Ibrīz* juga menafsirkan lafad *Wa al-Lā'ī Lam Yaḥidna* dengan para wanita yang belum pernah mengalami haid. Ia melanjutkan contoh dari perempuan yang belum pernah haid ini seperti perempuan yang belum pernah haid sebab ia masih terlalu kecil.¹⁸

Dari uraian penafsiran lafadz *Wa al-Lā'ī Lam Yaḥidna* yang penulis paparkan di atas, tidak ada satupun mufassir yang menyebut batas usia perempuan yang mengalami haid dalam rangkaian masa *iddah* mereka. Justru dari berbagai penafsiran di atas menunjukkan bahwa referensi yang ada memberi pemahaman adanya perkawinan dalam Islam bagi mereka yang belum haid. Dengan begitu pemahaman yang dibangun adalah Islam memberi legalitas perkawinan bagi perempuan tanpa terikat usia. Asumsi dan anggapan ini juga bisa ditemui dalam Q. S *al-Nisā* ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنٌ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

¹⁶ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Kāshifāh al-Sajā* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008).

¹⁷ Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr Al-Ṭābarīy, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Ayāt al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Salām, 2007).

¹⁸ Bisri Musthofa, *Al-Ibrīz li Ma'rifāt al-Qur'an al-'Azīz* (Kudus: Menara Kudus, n.d.).

Ayat ini turun setelah ayat sebelumnya yang menerangkan bagaimana seorang paman atau siapapun untuk tidak mencampur harta anak yatim yang ia rawat dengan hartanya sendiri. Dulu era awal Islam jika hendak merawat anak yatim perempuan yang masih kecil atau belum baligh maka akan dinikahi. Oleh sebab itu ada beberapa orang awal Islam yang memiliki istri delapan atau sepuluh.¹⁹ Yang perlu digaris bawahi dari ayat ini adalah lafadz *Wa In Khiftum Allā Tuqsiṭū fi al-Yatāmā*, yakni adanya legalitas menikahi perempuan yang masih kecil atau belum sampai pada taraf Baligh.

Hal senada juga dijelaskan dalam Q. S. *al-Nisā'* (4): 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧)

Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedangkan kamu ingin menikahi mereka serta (tentang) anak-anak yang tidak berdaya. (Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Ibnu 'Athiyah dalam *al-Muḥarrar al-Wajīz* menyebut kata yatim dalam kalam 'Arab memiliki arti seseorang yang ditinggal wafat bapaknya pada saat belum baligh.²⁰ Pendapat ini la sandarkan pada ungkapan Nabi Muhammad *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* لا يتم بعد بلوغ.

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi).²¹

Hadis ini memberi pemahaman bahwa Rasulullah menikahi Aisyah pada saat Aisyah umur 6 tahun dalam perhitungan kalender hijriyah, dan memulai hidup berumah tangga pada bulan syawal saat Aisyah berumur 9 tahun hijriyah. Dari Hadis ini Imam Syaokani dalam kitab *Nailul Auṭār* juga berpendapat akan kebolehan bagi seorang Bapak menikahkan anaknya yang masih kecil dan belum Baligh.²²

¹⁹ Misbah Mustofa, *Al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil* (Surabaya: al-Ihsan, 1985).

²⁰ Abi Muḥammad 'Abdu al-Ḥaq bin Ghālib Ibnu 'Aṭīyah, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001).

²¹ Al-Ḥafīz Abi al-Ḥusain Muslim Al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim Kitāb Nikāḥ, Bāb Tazwīj al-āb al-Bikr al-Ṣaḥīrah* (Riyadh: Dār al-Ṭab'ah, 2006).

²² Muhammad 'Alī Al-Shaukānī, *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akḥbār* (Saudi: Dār Ibn al-

Mengenai tafsir iddah wanita muda di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan usia dalam menikah. Kesimpulan ini ditarik dari berbagai penafsiran dan hadis yang berbicara tentang hal senada, semisal hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang perkawinannya dengan Nabi. Selain itu hadis ini juga mendapat respon dari berbagai kalangan ulama tentang legalitas bagi seorang ayah untuk menikahkan anaknya saat masih kecil, yakni sebelum ia mengalami haid.

Maqasid Jasar Auda

Pengaplikasian hukum dalam Islam terus mengalami perdebatan, baik dalam hukum klasik, ataupun hukum klasik yang kemudian diperdebatkan oleh orang-orang kontemporer. Sebagai sebuah produk budaya, hukum berjalan sesuai tujuan yang ideal bagi konteks zamanya. Perbedaan yang dimaksud disini adalah perbedaan dari segi materi hukum, atau konteks hukumnya. Salah satu tokoh yang memberikan fokus perhatian secara komprehensif dalam kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah Jasser Auda. Ia menawarkan pendekatan multidisiplin dalam rangka menyelesaikan problem hukum Islam kontemporer. Pendekatan yang ia tawarkan adalah sebuah pendekatan yang mencoba menggabungkan berbagai fan kajian yang relevan, yaitu disiplin umum tentang hukum Islam, filsafat dan teori sistem.²³

Setelah menjabarkan pentingnya *maqāṣid sharī'ah* sebagai metode untuk memecahkan berbagai macam persoalan, Jasser Auda juga menerangkan akan pentingnya menggunakan filsafat sistem Islam dalam sebuah teori hukum agar hukum Islam dapat diperbarui dan senantiasa hidup sesuai dengan zamannya.²⁴ Selain itu, ia lebih mengandalkan pendekatan sistematis dan tidak hanya berfokus pada kausalitas dalil-dalil sebelumnya untuk memperbaharui dalil-dalil teologi hukum Islam sehingga menurutnya kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah dan dapat relevan dengan zaman.²⁵

Penjelasan analisis sistem yang disarankan oleh Jasser Auda berkisar pada enam fitur sistem sebagaimana berikut: fitur kognitif sistem (*Cognitive nature of system*), Kemenyeluruhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), hierarki yang saling mempengaruhi, (*Interrelated hierarchy*), Multidimensionalitas (*Multi-dimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefulness*).

Batas Umur Perkawinan menurut validasi seluruh Kognisi (Cognitive Nature Of System)

Dalam term validasi kognisi, Jasser menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh diposisikan sebagai bentuk representasi dari perintah atau ketetapan tuhan. Walaupun produk ijtihad ini pada dasarnya memang hasil dari ijma, qiyas dan pentelahan mujtahid dari teks al-Quran dan Hadis. Hanya saja yang menjadi masalah adalah ketika produk hukum hasil ijtihad ini

Jawzīy, 2006).

²³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic 'Law A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdul el-Mun'im (Bandung: P.T. Mizan Pustaka, 2015).

²⁵ Auda. Jasser, *Maqāṣid al-Sharī'ah Dalīlu li al-Mubtadi'in*, (Beirut: Maktab al-Tauzi' fi al-'Ālam al-'Ārabi, 2011).

kemudian diklaim sebagai bentuk ketetapan Allah yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.²⁶

Jadi dalam Term ini Jasser ingin menyampaikan bahwa hukum Islam adalah sebuah produksi pemahaman manusia atau ijtihad para ahli fikih. Oleh sebab hukum yang telah dikeluarkan ini tidak bisa dijadikan sebagai pijakan agama secara absolut yang murni dari Allah. Sehingga, hukum-hukum fiqh ini masih bisa dikoreksi dan diperdebatkan untuk bisa menemukan arah hukum yang lebih baik.

Kaitanya fitur validasi kognisi dengan batas umur perkawinan dalam Islam, para ulama madzhab tidak menyinggung secara eksplisit tentang batas minimal perempuan boleh menikah. Literatur fikih klasik yang ada menempatkan perkawinan pada batas yang tidak ditentukan. Pendapat ini dapat dilihat dari berbagai penafsiran yang tidak menyinggung kaitannya dengan umur perempuan yang memiliki *iddah* dan dia belum pernah mengalami haid. Jika dilihat lebih jauh, dalam literatur fiqh yang selama ini berkembang menyebut batas minimal perempuan mengalami haid adalah sembilan tahun sekaligus menjadi tanda kebalighanya.

Batas Umur Perkawinan Menurut Sistem Holistik (Wholeness)

Pendekatan holistik sebagai sebuah rangkaian teori sistem Jasser Auda menginginkan agar sebuah permasalahan dan dalilnya sebagai bahan ijtihad, dilihat dan digunakan secara menyeluruh.²⁷ Hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain akan memerankan fungsi tersendiri atau tertentu dalam sebuah sistem. Sehingga dari rangkaian bagian-bagian sistem ini akan terbangun sebuah bangunan yang utuh dan bersifat dinamis, bukan sekedar hubungan dan kumpulan bagian yang statis.

Jasser memandang prinsip dan cara berfikir holistik ini sangat dibutuhkan dalam kerangka berfikir ushul fiqh. Ia menyatakan melalui cara berfikir holistik dalam teori sistem yang ia bangun dapat menjawab dan memberi jalan keluar terhadap isu-isu kontemporer. Melalui sistem ini, Jasser ingin membawa kajian *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dalam pandangannya selama ini bersifat individu kepada sebuah dimensi universal. Dengan begitu hasil produk hukum fiqh bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti masalah keadilan dan kebebasan.²⁸

Satu diantara metode berfikir holistik (menyeluruh) adalah dengan menggunakan model tafsir tematik (*Mauḍū'i*). Metode ini adalah cara membaca teks/nash al-Quran dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema. Setelah menganalisis, memahami, dan mengarahkan pada satu tema tertentu dan memperkaya uraiannya dengan

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic 'Law A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).

²⁸ Ari Murti and Toufan Aldian Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67, <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.

teks-teks hadis yang berkaitan untuk selanjutnya ditarik benang merahnya dalam satu pandangan yang menyeluruh serta tuntas terkait tema yang dibahas.²⁹

Berangkat dari teori sistem holistik Jasser Auda di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil-dalil tentang batas umur melalui al-Quran Q.S *al-Talāq*: 4, *al-Nisā'* ayat 3, dan 127 serta beberapa teks hadis menunjukkan adanya legalitas hukum Islam terhadap perkawinan dini. Meskipun dalam Nash-nash yang ada tidak ada satupun penyebutan yang secara terang dalam tema batas usia perkawinan. Hanya saja sebagaimana yang diucapkan Syaikhani saat memahami hadis Aisyah yang menjelaskan Q.S *al-Nisā'*: 127 dengan terang berpendapat bolehnya seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang belum baligh.

Melalui sistem holisme yang ditawarkan Jaseer melalui kerangka tafsir tematik berupa Nas al-Qur'an dan hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semua dalil menunjukkan adanya kebolehan perkawinan perempuan tanpa melihat batas minimal. Walaupun nas tidak secara terang menyebut kebolehan ini, tetapi dalam beberapa nas memberi indikasi akan kebolehan.

Selain itu ayat ini secara kajian tematik memiliki tema yang sama dalam Q.S *al-Nisā'* ayat 3 dan 127 yang berbicara mengenai anak yatim yang belum baligh dan dinikahi oleh walinya. Dari kedua ayat ini dapat dilihat bahwa perempuan yang belum pernah haid dan perempuan yang belum baligh boleh dinikahi. Tetapi yang menjadi pertanyaan disini adalah batas umur mereka. Sebab jika dilihat dalam literatur fikih yang ada, bahwa perempuan dianggap baligh jika ia sudah mengalami haid pada usia 9 tahun atau dia sudah berumur 15 tahun. Dengan begitu terkait perkawinan perempuan yang belum baligh dan belum haid dalam tiga ayat ini masih ikhtimal.

Tetapi keambiguan di atas kemudian dihapus dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ (رَأَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula. (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi)

Hadis ini menerangkan bahwa Aisyah ketika menikah dengan Nabi Muhammad saat usianya masih 6 tahun, dan mulai tinggal dengan bersama Nabi pada umur sembilan tahun. Dengan begitu dapat digaris, bahwa Islam tidak memberi batasan umur bagi perempuan atau laki-laki dalam hal perkawinan.

Batas Umur Perkawinan Menurut Sistem Keterbukaan (Oppenes)

Setiap sistem yang hidup haruslah memiliki sifat keterbukaan, bahkan dalam teori yang tertutup pun pada dasarnya tetap memiliki celah keterbukaan. Sifat keterbukaan teori sistem

²⁹ Andri Sutrisno, Dini Salsabela, Fitriani, Miftahul Jannah, "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 23–36, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/707%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/707/602>.

ini dapat dilihat dari bagaimana ia mampu sampai pada tujuannya dalam berbagai kondisi. Keberhasilan ini yang kemudian mempengaruhi tercapainya tujuan dalam sebuah sistem. Sebab pola yang dimiliki sistem terbuka menuntut adanya interaksi antara sistem dan keadaan lingkungan yang melingkupinya.³⁰

Disisi lain, ijtihad untuk bisa mengeluarkan hukum Islam baru yang relevan merupakan suatu hal yang penting dalam kajian fikih. Sehingga dengan ijtihad dan pengembangan metode serta mekanisme tertentu dapat melengkapi dan memberi solusi akan isu-isu kontemporer.³¹ Penetapan hukum dengan sifat penuh keterbukaan filosofis merupakan sebuah kewajiban bagi seorang mujtahid dalam memperbarui suatu hukum. Sebagai ilmu dasar hukum Islam, Ushul Fikih berdiri sebagai sebuah filsafat hukum yang harus penuh keterbukaan. Melalui keterbukaan filosofis dalam hukum Islam ini sebuah produk hukum akan terus terjaga untuk kepentingan hukum Islam seiring perkembangannya peradaban dan pengetahuan manusia dengan segala permasalahan kontemporer.

Ketetapan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU No. 16 tahun 2019 merupakan permasalahan baru dalam kajian Hukum Islam. Pasalnya dalam UU ini, disebut batas usia menikah perempuan disamakan dengan batas usia laki-laki, yaitu umur 19 tahun. Sebagai sebuah ketetapan negara, hukum ini tentu harus disepakati dan di ikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dalam kajian Fikih Islam yang berlaku hingga saat ini Islam tidak memberi batas usia minimal bagi perempuan ataupun laki-laki untuk menikah. Dengan begitu ada dua dimensi yang berbeda dalam dua hukum ini, yakni hukum positif dan hukum agama.

Keterbukaan ini dapat dilihat dari berbagai timbangan filosofis yang nantinya dapat membantu tujuan dari perkawinan, yakni sebuah sistem keluarga yang harmonis. Pertimbangan di antaranya dalam tema batas usia perkawinan ini tidak lain untuk meminimalisir resiko perkawinan dini. Resiko-resiko yang muncul diantaranya sebab perkawinan dini ini adalah menutup kesempatan pendidikan. padahal dalam Q.S *al-Nisa* ayat 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Lafad *Rushdan* sebagai sifat dari anak-anak yatim untuk bisa mengelola harta dan cakap bidang agama. Dengan begitu ayat ini secara eksplisit menegaskan usia perkawinan dengan syarat ia sudah memiliki kematangan dalam berfikir, berilmu, dan memiliki kemampuan mengelola harta.

Dengan begitu konsep keluarga sakinah tentang usia perkawinan ini harusnya dilihat dari sudut pandang yang lain. Sebagai sebuah hal yang sakral dalam Islam, perkawinan tentu memilih tujuan yang baik. Al-Ghazali dalam *Ihya'* menyebut banyak sekali tujuan perkawinan, diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan, menjaga syahwat, mengatur rumah tangga, memperbanyak umat nabi Muhammad, dan mencari pahala atas kebaikan

³⁰ Nasuka, *Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Kencana, 2005).

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic 'Law A System Approach* (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007).

ibadah menafkahi keluarga.³² Maka untuk bisa tercapai sebuah tujuan-tujuan ini perlu adanya kesiapan perkawinan yang matang, baik aspek biologis, spiritual, psikologis, sosial, maupun secara ekonomi dan agama.³³

Batas Umur Perkawinan Menurut Teori Interralated Hierarki

Bagian ke-empat dari sistem hukum Jasser adalah struktur sistem hierarki. Dimana ia menyebut sitem terbangun atas sistem-sistem yang ada di bawahnya. Dengan begitu suatu sistem adalah sebuah struktur yang saling terhubung antar satu dengan lainnya. Jasser dalam merumuskan sistem ini berangkat dari klasifikasi yang dibuat oleh teori kognisi. Dalam ilmu tersebut, ada 2 alternasi teori penjelasan menurut Jasser tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (*mental concept*).

Kaitanya dengan batas umur perkawinan, dapat dilihat bahwa seorang perempuan ataupun laki-laki dalam Hukum Islam dapat menikah kapanpun tanpa ada batas usia. Hanya saja jika ditinjau dari tujuan perkawinan berupa *ḥifẓu al-Nasl dan al-Din*, dapat dilihat usia minimal perkawinan adalah masa baligh nya. Sebab jika perkawinan berlangsung tanpa dibersamai sebuah kedewasaan, tanggung jawab, dan sempurnanya akal, tujuan-tujuan perkawinan ini tidak dapat tercapai. Term inilah yang dalam teori sistem Hierarki Jasser disebut dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah al-'Ammah*.

Dalam hal *Maqāṣid al-Ḥasanah*, adanya batasan Usia dalam perkawinan sebagaimana dalam UU No. 16 tahun 2019, bisa mengurangi resiko yang akan timbul dalam perkawinan. Seperti pengambilan keputusan saat terjadi suatu konflik, meminimalisir kekerasan atau bahkan mencegah kekerasan rumah tangga karena adanya pendidikan yang memadai, dan mengurangi resiko kematian bayi, resiko bayi lahir dalam keadaan prematur, dan hambatan pertumbuhan atau *stunting*. Maka dalam tema ini haq dan kewajiban pasangan, anak, serta keluarga akan terjaga.

Sedangkan bagian terakhir adalah *Maqāṣid Juz'iyah*, tujuan yang kembali kepada individu laki-laki dan perempuan dalam menjalin rumah tangga. Kaitanya dengan batas usia dalam perkawinan, Islam menjadikan pentingnya unsur ketenangan, ketenteraman, dan terjalannya kasih sayang dalam mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan.³⁴ Tujuan perkawinan sedemikian rupa ini bisa dicapai jika segala aspek kebutuhannya tercukupi, seperti mental, ekonomomi, atau biologis. Cakupan ini akan bisa terealisasikan jika kedua pasangan mampu berfikir dewasa, mampu mengelola emosi, dan menjaga kebutuhan fisik ataupun psikis satu sama lain.

Batas Umur Perkawinan Menurut Menurut Sistem Multi dimensional (Melibatkan Berbagai Dimensi)

Fitur kelima yang digagas Jasser ini menghendaki bahwa sesuatu harus dilihat dari berbagai aspek yang melingkupinya. Cara pandang satu dimensi atau satu aspek akan

³² Abi Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghāzālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, n.d.).

³³ Muḥammad bin Aḥmad bin 'Umar Al-Shāṭirīy, *Sharḥ al-Yāqūt al-Nafīs fīy Madhhab Ibn Idrīs* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2007)

³⁴ Fahd bin Yaḥyā Al-Imārī, *Riḥlah al-Najāh baina al-Zauzain* (Makah: Dār al-Ḥādārah, 2011)

menimbulkan paradoks. Hal demikian yang akhirnya menjadi momok bagi hukum Islam, yaitu adanya *Tā'arud al-Dillah*. Melalui fitur multi-dimensionalitas, konsep *Tā'arud al-Dillah* bisa terselesaikan.³⁵

Prinsip ini digunakan oleh Jasser Auda untuk mengkritisi asal usul oposisi biner dalam hukum Islam. Kotradiktif antara *Qat'i* dan *Ḍannī* sangat mendominasi dalam metode penentuan hukum Islam, yang pada akhirnya memunculkan istilah *Qat'i al-Dilalah*, *Qat'i al-Thubūt* dan *Qat'i al-Mantiq*. Model oposisi biner harus dihilangkan untuk menghindari reduksi metodologis, serta untuk mendamaikan beberapa argumen yang saling bertentangan yang mendukung aspek *Maqāṣid* (objek hukum Islam). Seperti halnya perbedaan dalil sunnah tentang kultus yang muncul harus dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid*, demikian pula perbedaan hadis tentang 'urf harus dilihat dari sudut pandang 'urf' universalitas hukum dan keberadaan nasakh harus dilihat sebagai penentuan bertahap dari apa yang benar.³⁶

Batas umur dalam perkawinanpun demikian rupa, tidak akan cukup jika dikaji dan dilihat dari satu dimensi saja. Sebab jika dilihat dari satu dimensi saja akal akan terus menolak aturan ini dengan alasan budaya atau ketidakpantasan. Maka dengan batas umur perkawinan dalam al-Qur'an ataupun Undang-undang haruslah dilihat dan melewati proses peleburan berbagai dimensi yang mengikatnya, hingga aturan ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Maka tidak cukup jika batas usia ini hanya dilihat dari nash-nash al-Qur'an atau hukum klasik saja yang notabane sosio historisnya berbeda. Tetapi juga harus dipandang dari segi psikologi, agama, budaya, sosial, dan dari kacamata Sains seperti Ilmu Ginekologi. Sebab dalam penggalan hukum tidak bisa hanya berpegang pada dalil nash al-Qur'an saja, melainkan juga harus melihat realitas melalui penganganan dan pentelaahan konteks.³⁷

Batas Umur Perkawinan Menurut Sistem Kebermaksudan (Purposefulness).

Setiap sistem selalu memiliki sebuah tujuan. Dalam teori sistem, tujuan ini dibagi menjadi (*al-Hadhf*) dan (*al-Ghāyah*). Sistem akan menghasilkan tujuan jika menghasilkan tujuan hanya dalam situasi mekanis yang terus menerus dan hanya dapat menghasilkan satu tujuan. Sedangkan suatu sistem akan menghasilkan suatu tujuan (*al-Ghayah*) jika dapat menciptakan tujuan dengan cara yang berbeda dan dengan cara yang sama atau menghasilkan tujuan yang berbeda dalam situasi yang berbeda secara bersama-sama. Dalam konteks ini, *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam arti tujuan (*al-Ghāyah*) tidak bersifat monolitik dan mekanis, tetapi bervariasi dan relevan dengan setiap situasi dan kondisi.

Permasalahan batas usia dalam perkawinan jika dihubungkan dengan *maqāṣid al-Sharī'ah* pada teori kebermaksudan ini, dapat dipahami bahwa batas usia perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Seluruh struktur dan komponen dalam rumah tangga akan berjalan lurus dengan keadaan laki-laki atau perempuan. Dengan begitu segala bentuk tujuan perkawinan akan terealisasi dengan baik jika keadaan kedua belah pihak sudah mencapai umur yang matang secara mental, psikologis, dan lainnya.

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)

³⁶ Al-Shaṭībīy Abī ishāq, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004).

³⁷ Abī ishāq.

Batas usia dalam perkawinan jika dikaitkan dengan *maqāṣid al-Shari'ah* yang bersifat *Dhoruriyat* memiliki tujuan untuk menjaga keturunan (*Hifdu al-Nasl*). Dengan adanya usia yang matang secara mental ataupun reproduksi, bisa sangat memiliki dampak yang signifikan terhadap ibu ataupun anak yang dilahirkan. Sebab dengan keadaan yang demikian resiko yang dialami ibu, seperti *Baby Blues* atau resiko pada anak, seperti prematur atau *stunting* bisa dihindari. Begitupun peran laki-laki dalam menjaga keturunan juga memiliki signifikansi yang besar dalam pembentukan lingkungan, dan mental bagi anak ataupun istri. Maka jika dilihat melalui kacamata ini al-Qur'an telah memberi konsep sedemikian rupa sebagaimana dalam Q.S *al-Nisā'* ayat 6 sebagaimana di atas.

Dilihat dari kacamata lain, adanya perkawinan dini sangat beresiko dalam beberapa aspek, mulai dari keharmonisan rumah tangga, samapi tumbuh kembang anak, sebab akan banyak mendatangkan keburukan dari pada kebaikan. Melihat hal ini, akan lebih baiknya jika menutup akses kepada hal-hal yang memiliki potensi akan mendatangkan *Mafsadah*. Al-Shaṭībī melihat sebuah akibat yang dihasilkan dalam sebuah pekerjaan haruslah menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum, dan mencari jalan lain untuk sebuah ketetapan hukum atas pekerjaan itu sendiri. Dalam Teori ini atau yang oleh Shaṭībī disebut *I'tibar al-Ma'al* suatu ijihad hukum haruslah sesuai dengan kondisi dan yang melingkupi objek hukum itu sendiri.³⁸ Maka dalam kasus batas umur perkawinan ini, selain teks al-Qur'an, konteks kondisi dan situasi yang mengitari objek hukum juga harus dilihat, mulai dari aspek sosial, mental, reproduksi, dan aspek yang lain yang bisa mengarahkan kepada kemaslahatan.

Dengan begitu syarat dalam perkawinan bukanlah batas minimal usia perempuan atau laki-laki jika melihat tujuan dari sebuah perkawinan. Tetapi unsur kedewasaan cara berfikir, mampu mengelola emosi serta kesiapan mental menjadi syarat utama. sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn 'Ashur; "*Hukum Islam tidak tersibukkan dengan menentukan apa jenis pakaian, rumah atau kendaraan orang, sepadan dengan itu, kita dapat menetapkan bahwa kebudayaan dan adat istiadat masyarakat tertentu tidak boleh dibebankan kepada orang lain sebagai dasar pembenaran, bahkan tidak juga kepada individu dalam masyarakat yang memproduksi kebudayaan dan adat istiadat tersebut*". Masalah umur atau usia dalam perkawinan sama halnya dengan jenis pakaian, rumah, atau kendaraan, yang pada dasarnya hanyalah materi. Tetapi unsur kebudayaan, moralitas, dan spirit yang dibangun adalah kemaslahatan yang harus dibangun dalam sebuah hukum.

Legalitas Agama Tentang Batas Umur Perkawinan Di Indonesia

Hukum Islam dalam kajian fikih tidak menyatakan secara eksplisit terkait ketentuan batas usia minimal ataupun maksimal dalam perkawinan. Literatur fikih yang ada menyatakan kebolehan semua tingkat umur untuk melangsungkan perkawinan. Argumentasi para ulama Fikih ini berangkat dari pemahaman dan pentelaahan dari surat *al-Talāq* ayat 4, dan beberapa ayat lain, seperti *al-Nisā'* ayat 3 dan 127. Juga, para *Mujtahid* melihat hadis atau sejarah yang mencatat bahwa Aisyah dinikahi nabi Muhammad pada umur 6 tahun hijriyah, walaupun dari hadis yang disampaikan Aisyah, Ia berhubungan bersama nabi saat

³⁸ Abī ishāq.

umur 9 tahun hijriyah. Para ahli fikih dalam tema ini juga tidak menyatakan bahwa batas usia minimal dalam perkawinan adalah datangnya haid dengan dasar Q.S. *al-Talāq* ini.

Kaitannya sejarah yang mencatat usia perkawinan Aisyah ini dalam sisi lain sebagaimana ulama juga berpendapat hadis ini tidak bisa dijadikan dalil umum. Ibnu Subramah menyatakan bahwa agama melarang adanya perkawinan dini (sebelum pubertas). Ia menilai perkawinan dini akan merusak nilai esensial perkawinan berupa pemenuhan kebutuhan biologis dan keturunan, dimana dua nilai ini tidak bisa terpenuhi dalam diri anak yang belum baligh. Argumentasi yang Subramah berikan ini berangkat dari pendekatan historis, sosiologis, dan kultural. Sehingga dengan tiga pendekatan ini ia berasumsi bahwa perkawinan Aisyah dengan Nabi Muhammad ini adalah bentuk keistimewaan nabi yang tidak bisa dijadikan sebuah hujjah untuk ditiru umatnya, sebagaimana keistimewaan nabi boleh beristri lebih dari empat.³⁹

Jika dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam, perkawinan adalah rangkaian ibadah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tujuan lain dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang baik secara nasab, mencegah terjadinya kemaksiatan, dan sebagai pintu masuk untuk membentuk rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang. Berangkat dari tujuan perkawinan sebagaimana di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi titik tekan adalah kesiapan perempuan untuk melakukan hubungan seksual, dan segala bentuk konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan begitu agama melihat perempuan yang bisa dinikahi adalah perempuan yang sudah matang secara emosional dan reproduksinya, sebagaimana diterangkan dalam Q.S *al-Nisā'* ayat 6.

Di Indonesia dalam UU No. 16 tahun 2019 menyatakan secara tegas batas usia minimal dalam perkawinan. Negara memberi batasan minimal 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Aturan ini berangkat dari berbagai fenomena yang terjadi sebab perkawinan dini. Seperti dampak negatif pada kualitas ibu yang meliputi Resiko anemia, meninggal, kankers serviks, dan terkena penyakit seksual. Dampak lain juga akan terjadi pada kualitas anak, seperti dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Selain itu perkawinan dini juga dapat menimbulkan kualitas keluarga yang buruk serta kekerasan rumah tangga. Dampak ini menjadi besar kemungkinan terjadi karena anak akan kehilangan waktunya untuk belajar karena putus sekolah. Selain itu penyebab lain dari ketidak harmonisan rumah tangga dalam pandangan psikologis karena belum adanya kestabilan dan kematangan anak dalam mengelola emosinya. Sehingga tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan damai tidak tercapai, sehingga dapat menciderai asas-asas perkawinan, baik dalam pandangan agama, budaya, maupun sosial.

Dari sini terlihat alasan filosofis yang dibangun agama dan negara berjalan beriringan. Keduanya ingin menciptakan suasana yang kondusif dalam sitem keluarga, melalui pondasi yang proposional. Batasan usia yang ditetapkan oleh negara bertujuan untuk meminimalisir segala bentuk resiko yang timbul, baik secara fisik maupun non fisik. Alasan ini juga tampak dalam hukum Islam, lebih spesifik terlihat dari Q.S *al-Nisā'* ayat 6 sebagaimana bentuk

³⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

penjelasan dari Q.S *al-Talāq* ayat 3. Islam menginginkan adanya bangunan yang baik dari segala aspek terkait perkawinan dan segala konsekuensinya. Oleh sebab itu Islam juga mensyaratkan adanya kematangan emosional dan kesiapan biologis atau unsur reproduksi. Sehingga tujuan perkawinan dalam Islam untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik, dan suasana sakinah mawaddah wa rahmah bisa terealisasikan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif memiliki pendekatan yang berbeda namun dapat saling melengkapi. Hukum Islam tidak menentukan batas usia secara eksplisit, tetapi menitikberatkan pada kedewasaan fisik, mental, dan emosional untuk memastikan kesiapan menikah. Di sisi lain, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal 19 tahun sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko perkawinan dini, seperti stunting, kekerasan rumah tangga, dan putus sekolah.

Pendekatan Maqasid Syariah, khususnya dengan kerangka sistemik Jasser Auda, memberikan solusi dengan mempertimbangkan aspek kontekstual dan multidimensional. Kesiapan dalam aspek psikologis, reproduksi, dan material menjadi syarat utama dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, prinsip Maqasid Syariah dapat menjadi jembatan yang mengintegrasikan norma hukum positif dengan nilai-nilai syariah, guna menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdil al-Raḥman al-Dimshaqī. Raḥmah Al-Ummah Fī Ikhtilāf Al-Ummah (Damaskus: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984).
- al-Dimshaqī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdil al-Raḥman, Raḥmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-Ummah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984).
- Al-Ghāzālī, Abī Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (Bairut: Dār al-Ma’rifah, n.d.).
- Al-Ḥadramī, Salīm bin Samir, *Matan Safinah al-Najāh* (Beirut: Dār al-Minhaj: 2009).
- Al-Ḥajjaj, Al-Ḥafīz Abī al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Kitāb Nikāḥ, Bāb Tazwīj al-‘āb al-Bikr al-Ṣaghīrah* (Riyadh: Dār al-Ṭab’ah, 2006).
- Al-‘Imārī, Fahd bin Yaḥyā, *Riḥlah al-Najāh baina al-Zauzain*, (Makah: Dār al-Ḥādārah, 2011).
- Al-Jawi, Muhammad Al-Nawawi,, *Kāshifah al-Sajā*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2008.
- Al-Shaṭībīy Abī ishāq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004).
- Al-Shāṭirīy, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Umar, *Sharḥ al-Yāqūt al-Nafīs fīy Madhhab Ibn Idrīs* (Beirut: Dār al-Minhāj, 2007)
- Al-Shaukānī, Muhammad ‘Alī, *Nail al-Auṭār min Asrār Muntaqā al-Akhhbār* (Saudi: Dār Ibn al-Jawzīy, 2006).

- Al-Şuyūṭīy, Jalāl al-Dīn, Al-Maḥallīy, Jalāl al-Dīn, Tafsīr al-Jalālin (Surabaya: Al-Salām, n.d).
- Al-Ṭābarīy, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Ayāt al-Qur'an (Kairo: Dār al-Salām, 2007).
- Al-Zuḥailī, Wahbah, Tafsīr al-Munīr fīy al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj (Damsyik: Dar al-Fikr, 2009).
- Aristoni, Aristoni. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 393–413. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3198>.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).
- _____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdul el-Mun'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).
- _____, *Maqāṣ'id al-Sharī'ah Dalīlu li al-Mubtadi'in* (Bairut: Maktab al-Tauzī' fī al-'Ālam al-'Ārabī, 2011).
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Ibnu 'Aṭīyah, Abī Muḥammad 'Abdu al-Ḥaq bin Ghālib, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fīy Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2001).
- Jalāl al-Dīn al-Şuyūṭīy, Jalāl al-Dīn al-Maḥallīy. *Tafsīr Al-Jalālin*. (Surabaya: Al-Salām, n.d).
- KEMEN PPPA: PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA SUDAH MENGGHAWATIRKAN, dalam <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> (Diakses pada 02 Agustus 2023)
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.846>.
- Lestari, Rizqi Tri, Hendar Jejen. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 19–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.
- Miles, Matthew B, Huberman. A. Michael, dan Saldana. Johny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United State Of America: SAGE: 2014).
- Murti, Ari, and Toufan Aldian Syah. "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67. <https://doi.org/10.53866/jimi.v1i2.9>.
- Musthofa, Bisri, *Al-Ibrīz li Ma'rifat al-Qur'an al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, n.d).
- Mustofa, Misbah, *Al-Iklīl Fīy Ma'ani al-Tanzīl*. (Surabaya: al-Ihsan, 1985)
- Nasuka, *Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).
- Nurcholis, Moch. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 1 (2020): 1–17.

- Ropei, Ahmad. "Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/DOI:10.15575/as.v23i1.10607>.
- Sutrisno, Andri, Dini Salsabela, Fitriani, Miftahul Jannah. "The Concept of Maqasid Sharia According to Jasser Auda." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 23–36. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/707%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/707/602>.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'Ah Wa Al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).
- Wowor, Jennyola Savira, "Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–20. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Yunitasari. Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.